

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh opini audit, *financial distress* dan *audit delay* terhadap *auditor switching* sudah banyak dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya, namun menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Adapun beberapa penelitian tersebut antara lain, oleh Clinton P dan Nurbaiti dari Universitas Telkom (2018) tentang “Pengaruh Pergantian Manajemen, *Financial Distress*, Ukuran KAP dan Opini Audit Terhadap *Auditor Switching* (Studi Empiris pada Perusahaan Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2016)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi *auditor switching*. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Data yang diperoleh sebanyak 156 yang terdiri dari 26 perusahaan untuk periode selama 6 tahun. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi data panel dan analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*, sedangkan pergantian manajemen, ukuran KAP dan opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

Arsih dan Aniskurlillah dari Universitas Negeri Semarang (2015) tentang “Pengaruh Opini Audit, Ukuran KAP dan Profitabilitas Terhadap *Auditor Switching*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh opini audit, ukuran KAP dan profitabilitas terhadap *auditor switching*. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Sample yang diperoleh sebanyak 13 perusahaan dari 45 perusahaan *Real Estate and Property* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2008-2013 untuk periode selama 6 tahun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif serta analisis inferensial dengan regresi logistik. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa opini audit, ukuran KAP dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Sari dari Universitas Islam Indonesia (2018) tentang “Pengaruh Opini Audit, *Financial Distress*, Perubahan ROA dan Pertumbuhan Perusahaan Klien Terhadap *Auditor Switching* (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2016). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh opini audit, *financial distress*, perubahan ROA dan pertumbuhan perusahaan klien terhadap *auditor switching*. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Sample yang diperoleh sebanyak 19 perusahaan dari 114 perusahaan untuk periode selama 6 tahun. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap *auditor switching*, sedangkan *financial distress*, perubahan ROA dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Ruroh dari Universitas Negeri Yogyakarta (2016) tentang “Pengaruh Pergantian Manajemen, Kesulitan Keuangan, Ukuran KAP dan *Audit Delay* Terhadap *Auditor Switching* (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pergantian manajemen, kesulitan keuangan, ukuran KAP, dan *audit delay* terhadap *auditor switching*. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Sampel yang diperoleh sebanyak 72 perusahaan dari 150 perusahaan untuk periode selama 4 tahun. Metode analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergantian manajemen dan *audit delay* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*, sedangkan kesulitan keuangan dan ukuran KAP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *auditor switching*.

Ardianingsih dari Universitas Pekalongan (2014) tentang “Pengaruh *Audit Delay* dan Ukuran KAP terhadap *Audit Switching* Dari Sudut Pandang Klien”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh *audit delay* dan ukuran KAP terhadap *audit switching*. Metode pengambilan sampel yang

digunakan adalah *purposive sampling*. Sampel yang digunakan yaitu Industri Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2009-2011 untuk periode selama 3 tahun. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *audit delay* dan ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *audit switching*.

AlRajabi dan Warrad dari *University, Amman, Jordan* (2017) tentang "*Factors Affecting Audit Firms' Rotation: Jordania Case*". Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa sejauh mana perubahan auditor terkait dengan jenis pendapat yang auditor berikan dalam laporan audit. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *random purposive sampling*. Sampel penelitian ini dari semua perusahaan yang terdaftar di Yordania, yang terdiri dari 165 perusahaan pada tahun 2015 dan 121 kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, kepatuhan, pengalaman, independensi, dan keterlambatan respon audit (*audit delay*) tidak berpengaruh terhadap *audit firm's rotation*.

Aroh, Nwekemezie Odum dan Gloria Odum (2017) tentang "*Determinants Of Auditor Switch: Evidence From Quoted Companies In Nigeria*". Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penentu beralihnya auditor pada perusahaan yang dikutip di Nigeria. Sampel penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan perusahaan yang dikutip di Bursa Efek Nigeria mulai dari 2011 hingga 2015. Metode analisis yang digunakan adalah ordinal regresi kotak terkecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis industri dan saklar auditor berpengaruh terhadap *auditor switch*, sedangkan kesulitan keuangan, konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap *auditor switch*.

Alexandra H, Alegria C dan Mouta L dari *Universidade Aberta, Portugal* (2015) tentang "*The Change Of Auditor: The Portuguese Case*". Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi rotasi perusahaan audit (AFR) di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Yordania. Sampel penelitian ini dari seperangkat entitas dengan sekuritas yang diperdagangkan di pasar saham Portugis pada periode antara 2006 dan 2012 (tujuh tahun). Metode

analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat auditor berpengaruh terhadap perubahan auditor.

Al-Nimer dari *University Jordan* (2015) tentang “*Factors Affecting Mandatory Audit Rotation: Evidence From Jordan*”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel kontigensi spesifik terhadap rotasi audit wajib yang diwakili oleh rotasi auditor eksternal, yaitu; independensi audit, kesulitan keuangan, biaya audit, dan litigasi dari persepsi auditor eksternal. Sampel penelitian ini diperoleh dari firma audit Yordania termasuk empat firma audit besar. Metode analisis yang digunakan adalah analisis demografis. Hasil penelitian menunjukkan independensi audit, kesulitan keuangan, dan litigasi memiliki dampak signifikan pada rotasi auditor eksternal di perusahaan audit Yordania.

Khasharmeh dari *University at Kingdom of Bahrain* (2015) tentang “*Determinants Of Auditor Switching In Bahraini’s Listed Companies – An Empirical Study*”. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor penting (penentu) bagi auditor yang beralih. Sampel penelitian ini diperoleh dari perusahaan yang terdaftar di bursa Bahrain, dengan mendistribusikan kuesioner kepada 41 perusahaan yang menjadi sampel. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi keuangan klien, ukuran perusahaan audit publik dan perubahan manajemen berpengaruh negatif terhadap pergantian auditor, sedangkan biaya audit dan opini audit berpengaruh positif terhadap pergantian auditor.

Berdasarkan hasil pemaparan penelitian terdahulu diatas mengenai pengaruh opini audit, *financial distress* dan *audit delay* terhadap *auditor switching*, maka persamaan dan perbedaannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Clinton P dan Nurbaiti dari Universitas Telkom (2018) tentang “Pengaruh Pergantian Manajemen, <i>Financial Distress</i> , Ukuran KAP dan Opini Audit Terhadap <i>Auditor Switching</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2016)”	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas mengenai <i>auditor switching</i>. - Variabel bebas yang digunakan <i>financial distress</i> dan opini audit. - Pengambilan sampel yang digunakan adalah <i>purposive sampling</i>. - Metode analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif. 	<ul style="list-style-type: none"> - Periode waktu penelitian terdahulu selama 6 tahun, sedangkan penelitian saat ini 5 tahun. - Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi, sedangkan penelitian saat ini perusahaan sektor keuangan. - Variabel bebas yang tidak digunakan dalam penelitian saat ini adalah pergantian manajemen dan ukuran KAP. - Metode yang tidak digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel.
2.	Arsih dan Aniskurlillah dari Universitas Negeri Semarang (2015) tentang “Pengaruh Opini Audit, Ukuran KAP dan Profitabilitas Terhadap <i>Auditor Switching</i> ”	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas mengenai <i>auditor switching</i>. - Variabel bebas yang digunakan opini audit. - Pengambilan sampel yang digunakan adalah <i>purposive sampling</i>. - Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 	<ul style="list-style-type: none"> - Periode waktu penelitian terdahulu selama 6 tahun, sedangkan penelitian saat ini 5 tahun. - Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan <i>real estate</i> dan <i>property</i>, sedangkan penelitian saat ini perusahaan sektor keuangan. - Variabel bebas yang tidak digunakan

		dengan regresi logistik.	dalam penelitian saat ini adalah ukuran KAP dan Profitabilitas. - Metode yang tidak digunakan dalam penelitian ini adalah analisis inferensial.
3.	Sari dari Universitas Islam Indonesia (2018) tentang “Pengaruh Opini Audit, <i>Financial Distress</i> , Perubahan ROA dan Pertumbuhan Perusahaan Klien Terhadap <i>Auditor Switching</i> (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas mengenai <i>auditor switching</i>. - Variabel bebas yang digunakan opini audit dan <i>financial distress</i>. - Pengambilan sampel yang digunakan adalah <i>purposive sampling</i>. - Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Periode waktu penelitian terdahulu selama 6 tahun, sedangkan penelitian saat ini 5 tahun. - Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan manufaktur, sedangkan penelitian saat ini perusahaan sektor keuangan. - Variabel bebas yang tidak digunakan dalam penelitian saat ini adalah perubahan ROA dan pertumbuhan perusahaan klien.
4.	Ruroh dari Universitas Negeri Yogyakarta (2016) tentang “Pengaruh Pergantian Manajemen, Kesulitan Keuangan, Ukuran KAP dan <i>Audit Delay</i> Terhadap <i>Auditor Switching</i> (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas mengenai <i>auditor switching</i>. - Variabel bebas yang digunakan kesulitan keuangan dan <i>audit delay</i>. - Pengambilan sampel yang digunakan adalah <i>purposive sampling</i>. - Metode analisis yang digunakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Periode waktu penelitian terdahulu selama 4 tahun, sedangkan penelitian saat ini 5 tahun. - Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan manufaktur, sedangkan penelitian saat ini perusahaan sektor keuangan. - Variabel bebas yang tidak digunakan

	Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015)”	adalah analisis deskriptif.	dalam penelitian saat ini adalah pergantian manajemen dan ukuran KAP.
5.	Ardianingsih dari Universitas Pekalongan (2014) tentang “Pengaruh <i>Audit Delay</i> dan Ukuran KAP terhadap <i>Audit Switching</i> Dari Sudut Pandang Klien”	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas mengenai <i>auditor switching</i>. - Variabel bebas yang digunakan <i>audit delay</i>. - Pengambilan sampel yang digunakan adalah <i>purposive sampling</i>. - Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Periode waktu penelitian terdahulu selama 4 tahun, sedangkan penelitian saat ini 5 tahun. - Penelitian terdahulu menggunakan sampel industri keuangan, sedangkan penelitian saat ini perusahaan sektor keuangan. - Variabel bebas yang tidak digunakan dalam penelitian saat ini adalah ukuran KAP.
6.	AlRajabi dan Warrad dari <i>University, Amman, Jordan</i> (2017) tentang “ <i>Factors Affecting Audit Firms’ Rotation: Jordania Case</i> ”	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas mengenai rotasi audit. - Variabel bebas yang digunakan keterlambatan respon audit (<i>audit delay</i>). - Pengambilan sampel yang digunakan adalah <i>purposive sampling</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> - Periode waktu penelitian terdahulu selama 1 tahun, sedangkan penelitian saat ini 5 tahun. - Penelitian terdahulu menggunakan 121 kuesioner. - Penelitian terdahulu menggunakan sampel semua perusahaan yang terdaftar di Yordania tahun 2015, sedangkan penelitian saat ini seluruh perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.

			<ul style="list-style-type: none"> - Variabel bebas yang tidak digunakan dalam penelitian saat ini adalah akuntabilitas, kepatuhan, pengalaman dan independensi. - Metode analisis yang digunakan penelitian terdahulu adalah analisis regresi linier, sedangkan penelitian saat ini analisis deskriptif dengan regresi logistik.
7.	<p>Aroh, Nwekemezie Odum dan Gloria Odum (2017) tentang “<i>Determinants Of Auditor Switch: Evidence From Quoted Companies In Nigeria</i>”</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas mengenai <i>auditor switch</i>. - Periode waktu penelitian terdahulu selama 5 tahun. - Variabel bebas yang digunakan kesulitan keuangan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian terdahulu menggunakan sampel laporan tahunan perusahaan yang dikutip di Bursa Efek Nigeria, sedangkan penelitian saat ini perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. - Variabel bebas yang tidak digunakan dalam penelitian saat ini adalah jenis industri dan konsentrasi kepemilikan. - Metode analisis penelitian terdahulu adalah ordinal regresi kotak terkecil, sedangkan penelitian saat ini analisis

			deskriptif dengan regresi logistik.
8.	Alexandra H, Alegria C dan Mouta L dari <i>Universidade Aberta, Portugal</i> (2015) tentang “ <i>The Change Of Auditor: The Portuguese Case</i> ”	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas mengenai rotasi audit. - Variabel bebas yang digunakan pendapat auditor (opini). - Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Periode waktu penelitian terdahulu selama 7 tahun, sedangkan penelitian saat ini 5 tahun. - Penelitian terdahulu menggunakan sampel semua perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Yordania, sedangkan penelitian saat ini seluruh perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
9.	Al-Nimer dari <i>University Jordan</i> (2015) tentang “ <i>Factors Affering Mandatory Audit Rotation: Evidence From Jordan</i> ”	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas mengenai rotasi audit. - Variabel bebas yang digunakan kesulitan keuangan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian terdahulu menggunakan sampel dari firma audit Yordania, sedangkan penelitian saat ini perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. - Variabel bebas yang tidak digunakan dalam penelitian saat ini adalah independensi audit dan litigasi.
10.	Khasharmeh dari <i>University at Kingdom of Bahrain</i> (2015) tentang “ <i>Determinants Of Auditor Switching In Bahraini’s Listed</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas mengenai pergantian auditor. - Variabel bebas yang digunakan kondisi keuangan perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian terdahulu dengan menyebarkan kuesioner, sedangkan penelitian saat ini menggunakan laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.

	<i>Companies – An Empirical Study</i> ".	(financial distress) dan opini audit) - Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi logistik.	- Variabel bebas yang tidak digunakan dalam penelitian saat ini adalah ukuran perusahaan audit, perubahan manajemen dan biaya audit.
--	--	---	--

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976:308) dalam Rahman dan Siregar (2012) mendefinisikan teori keagenan sebagai berikut:

“Agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent”.

Definisi diatas dapat diterjemahkan sebagai berikut:

Hubungan keagenan sebagai suatu kontrak, dimana satu orang atau lebih (prinsipal) meminta pihak lainnya (agen) untuk melakukan beberapa pelayanan atas nama mereka, yang melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen.

Sedangkan Scott (2012:340) mendefinisikan teori keagenan sebagai berikut:

“Agency theory is a branch of game theory that studies the design of contract to motivate a rational agent to act on behalf of a principal when the agent’s interest would otherwise conflict with those of the principal”.

Definisi diatas dapat diterjemahkan sebagai berikut:

Teori keagenan adalah cabang teori permainan yang mempelajari desain kontrak untuk memotivasi agen rasional untuk bertindak atas nama prinsipal ketika kepentingan agen sebaliknya akan bertentangan dengan yang dimiliki prinsipal. Sari (2018) memperjelas bahwa prinsipal yang dimaksud dalam definisi teori

tersebut yaitu pemegang saham dan agen yang dimaksud yaitu pihak manajemen perusahaan.

Dari definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara pihak manajemen perusahaan (agen) dengan pemegang saham (prinsipal), dimana keduanya saling mempunyai kepentingan yang berbeda sehingga menimbulkan suatu konflik.

Menurut Eisenhardt dalam Siagian (2011:11) menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia, yaitu sebagai berikut:

1. “Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*),
2. manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*),
3. manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*)”.

Dari asumsi tiga asumsi sifat dasar manusia tersebut dapat dikatakan bahwa konflik agensi sering terjadi antara pihak manajemen perusahaan dengan pemegang saham yang dipicu oleh adanya sifat-sifat tersebut.

Tujuan utama teori keagenan menurut Hartadi (2012) dalam Rimadani (2018) adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontrak dengan tujuan untuk meminimalisir *cost* sebagai dampak adanya informasi yang tidak simetris dan kondisi ketidakpastian.

Untuk meminimalisir hal tersebut, maka dibutuhkan pemantauan atau pemeriksaan terhadap aktivitas yang dikerjakan oleh pihak manajemen perusahaan (agen) oleh auditor independen. Auditor independen akan melakukan fungsi pemantauan dan pemeriksaan terhadap pekerjaan para manajer melalui suatu laporan keuangan, lalu selanjutnya akan dilaksanakan prosedur terakhir auditor akan memberikan pendapat atas hasil pekerjaan tersebut berupa opini audit. Laporan keuangan auditan ini yang sering digunakan oleh para pengguna (prinsipal) untuk mengambil keputusan ekonomi. Sehingga auditor dibutuhkan oleh prinsipal untuk memverifikasi informasi yang diberikan oleh perusahaan (agen).

2.2.2 Audit

Menurut Mulyadi (2014:9) audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Harjono Jusup (2014:10) mendefinisikan pengauditan adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara obyektif untuk menentukan tingkat kepatuhan antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Arens *et al.*, (2015:2) menyatakan bahwa *auditing* adalah sebagai berikut:

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about quantifiable information of economics entity to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by competent and independent person”.

Definisi diatas dapat diterjemahkan sebagai berikut:

Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. *Auditing* harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2018:4) *auditing* adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Dari berbagai definisi di atas, dapat dikatakan bahwa audit merupakan suatu proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis untuk mengevaluasi bukti secara objektif terhadap laporan keuangan, pengawasan intern, dan catatan akuntansi suatu perusahaan untuk menentukan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan serta menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2.2.3 Tujuan Audit

Menurut Tuanakotta (2014:84) tujuan audit adalah mengangkat tingkat kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang dituju, terhadap laporan keuangan itu. Tujuan itu dicapai dengan pemberian opini oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan disusun dalam segala hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

Sedangkan menurut Arens *et al.*, (2015:168) tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku.

2.2.4 Jenis-Jenis Audit

Mulyadi (2014:30) menjelaskan *auditing* umumnya digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

1. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit laporan keuangan yaitu audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam hal ini, auditor independen menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum (PABU).

2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)

Audit kepatuhan yaitu audit yang bertujuan untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Dalam hal ini, hasil dari

audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit kepatuhan banyak ditemukan dalam pemerintahan.

3. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional yaitu *review* secara sistematis kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya, dalam hubungan dengan tujuan tertentu. Pihak yang memerlukan audit operasional adalah manajemen atau pihak ketiga. Dalam hal ini, hasil audit operasional diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakannya audit tersebut.

Sedangkan menurut Arens *et al.*, (2015:12) menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis utama audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik, yaitu sebagai berikut:

1. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit ini bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan rekomendasi untuk memperbaiki operasi. Contohnya, mengevaluasi apakah pemrosesan gaji yang terkomunikasi.

2. Audit Ketaatan (*Compliance Audit*)

Audit ini dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada pemakai luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan. Contohnya, menentukan apakah personel akuntansi mengikuti prosedur yang digariskan oleh kontroler perusahaan.

3. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit ini dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah standar akuntansi. Contohnya, audit tahunan atas laporan keuangan. Untuk menentukan bahwa laporan keuangan telah

disajikan sesuai standar, auditor harus mengumpulkan bukti untuk menentukan apakah laporan keuangan berisikan kesalahan atau salah saji.

Sedangkan jenis audit menurut Sukrisno Agoes (2018:13)

Ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit dibedakan atas:

1. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

2. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*)

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan *auditee*) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit dibedakan atas:

1. *Management Audit (Operational Audit)*

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis.

2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*)

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal (Pemerintah, OJK, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain).

3. Pemeriksaan Intern (*Internal Audit*)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.

4. *Computer Audit*

Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan *Electronic Data Processing (EDP) System*. Terdapat dua metode yang dapat dilakukan auditor:

a. *Audit Around the Computer*

Dalam audit *around the computer*, auditor hanya memeriksa *input* dan *output* dari EDP sistem tanpa melakukan tes terhadap proses dalam EDP sistem tersebut.

b. *Audit Through the Computer*

Selain memeriksa *input* dan *output*, dalam audit *through the computer* auditor juga melakukan tes proses EDP-nya. Pengetesan tersebut (merupakan *compliance test*) dilakukan dengan menggunakan *generalized audit software* dan memasukkan *dummy* data (data palsu) untuk mengetahui apakah data tersebut diproses sesuai dengan sistem yang seharusnya. *Dummy* data digunakan agar tidak mengganggu data asli. Dalam hal tersebut KAP harus mempunyai *computer auditing specialist* yang merupakan auditor berpengalaman dengan tambahan keahlian di bidang *computer information system* audit.

2.2.5 Auditor

Auditor adalah seorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi (*wikipedia*).

Menurut Arens *et al.*, (2015:5) auditor adalah seseorang yang menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia. Sedangkan menurut Mulyadi (2014:71) auditor adalah akuntan publik yang memberikan jasa audit kepada klien untuk memeriksa laporan keuangan agar bebas dari salah saji.

Dari berbagai definisi di atas, dapat dikatakan bahwa auditor adalah seorang akuntan publik yang memberikan jasa audit dan menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa agar bebas dari salah saji sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia.

Adapun tugas auditor menurut Sukrisno Agoes (2018:6) adalah untuk menentukan apakah representasi (asersi) tersebut betul-betul wajar; maksudnya, untuk meyakinkan “tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan yaitu standar akuntansi yang berlaku umum.

2.2.6 Jenis-Jenis Auditor

Menurut Mulyadi (2014: 28) jenis-jenis auditor adalah sebagai berikut:

1. Auditor Independen

Auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat kliennya. Audit tersebut terutama ditujukan untuk para pemakai informasi keuangan, seperti: kreditor, investor, calon kreditor, calon investor, dan instansi pemerintah.

2. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pusat pertanggung jawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Meskipun terdapat banyak auditor yang bekerja di instansi pemerintah, namun umumnya yang disebut auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), serta instansi pajak.

3. Auditor *Intern*

Auditor *intern* adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi,

serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. Umumnya pemakai jasa auditor *intern* adalah Dewan Komisaris atau Direktur Utama Perusahaan.

2.2.7 Kantor Akuntan Publik (KAP)

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa professional dalam praktik akuntan publik (Mulyadi:2009). Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 20 tahun 2015 mendefinisikan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2011 tentang akuntan publik. KAP menyediakan jasa audit, jasa atestasi, jasa *assurance* lainnya dan jasa tambahan seperti jasa akuntansi, jasa perpajakan, serta jasa konsultasi manajemen (Arens *et al.*, : 2011:34)

2.2.8 Auditor Switching

Menurut Fadly dari Komunitas Jago Akuntansi (2017) *auditor switching* adalah pergantian auditor maupun KAP yang melakukan penugasan audit pada suatu perusahaan. Sedangkan menurut Ardianingsih (2014) *audit switching* merupakan perilaku yang dilakukan oleh perusahaan untuk berpindah auditor baik disebabkan oleh aturan yang ada maupun secara sukarela. Sementara itu dalam penelitian Sari (2018), *auditor switching* merupakan pergantian KAP maupun auditor yang dilakukan oleh perusahaan (klien). Pergantian tersebut dilakukan untuk mengatasi masalah independensi auditor dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan klien, karena lamanya hubungan antara auditor dengan klien dikhawatirkan berpotensi menghasilkan hubungan kerja yang kurang sehat.

Dari berbagai definisi di atas, dapat dikatakan bahwa *auditor switching* adalah perilaku suatu perusahaan untuk mengganti auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) baik disebabkan oleh aturan yang ada maupun secara sukarela.

Auditor Switching perlu dilakukan untuk tetap menjaga independensi auditor dalam mengaudit laporan keuangan klien.

Auditor switching dapat bersifat wajib (*mandatory*) atau sukarela (*voluntary*). *Auditor switching* secara wajib (*mandatory*) dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan keputusan atau peraturan pemerintah yang berlaku secara umum, sedangkan *auditor switching* secara sukarela (*voluntary*) dilakukan oleh perusahaan ketika tidak ada peraturan yang mewajibkannya untuk melakukan pergantian auditor atau KAP (Setiawan dan Aryani, 2014). *Auditor switching* secara sukarela biasanya disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama yaitu berasal dari klien, contohnya seperti kesulitan keuangan (*financial distress*) yang dialami perusahaan, opini audit yang diterima dan lainnya. Faktor kedua yaitu berasal dari sisi auditor, seperti contohnya biaya auditor, *audit delay* dan lainnya.

Aturan mengenai *auditor switching* secara wajib telah ditetapkan oleh banyak negara, termasuk di Indonesia. Hal tersebut dipelopori oleh regulator pemerintah Amerika yang membuat *The Sarbanes Oxley Act* (SOX) aturan mengenai wajibnya perusahaan melakukan *auditor switching*. Regulator tersebut yang menyebabkan munculnya *auditor switching* karena adanya kewajiban untuk melakukan rotasi audit.

Di Indonesia, kewajiban untuk melakukan *auditor switching* telah diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor. 17/PMK.01/2008 yang merupakan penyempurnaan dari Keputusan Menteri Keuangan nomor. 359/KMK.06/2003 yang mengatur mengenai kewajiban rotasi auditor. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor. 17/PMK.01/2008 Pasal 3 ayat 1 tentang “Jasa Akuntan Publik”, yang menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum terhadap laporan keuangan suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sama paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut, sedangkan oleh Akuntan Publik (AP) yang sama paling lama untuk 3 (tiga) tahun berturut-turut. Pada Pasal 3 ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) dapat kembali menerima penugasan audit umum untuk klien yang sama setelah 1 (satu)

tahun buku tidak memberikan jasa audit umum terhadap laporan keuangan klien tersebut.

Penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor. 17/PMK.01/2008 dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2015. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2015 pasal 11 ayat 1 tentang “Praktik Akuntan Publik” yang menyatakan bahwa pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik (AP) dibatasi paling lama untuk 5 tahun buku berturut-turut. Dalam pasal 11 ayat 2 menjelaskan entitas sebagaimana yang dimaksud terdiri dari industri di sektor Pasar Modal, bank umum, dana pensiun, perusahaan asuransi atau reasuransi atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan dalam pasal 11 ayat 3 menjelaskan pembatasan jasa audit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 juga berlaku bagi Akuntan Publik yang merupakan pihak terasosiasi. Kemudian dalam pasal 11 ayat 4 menjelaskan Akuntan Publik (AP) dapat memberikan kembali jasa audit setelah 2 tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut. Dalam peraturan terbaru ini, pembatasan hanya berlaku bagi Akuntan Publik (AP) yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut.

Untuk memperketat pengawasan terhadap Akuntan Publik (AP) yang melakukan audit terhadap perusahaan penyelenggara jasa keuangan, OJK mengeluarkan POJK nomor 13 tahun 2017 tentang “Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan”. Dalam peraturan tersebut, diatur bahwa institusi jasa keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit dari akuntan publik paling lama 3 tahun buku berturut-turut. Sedangkan pembatasan penggunaan jasa dari Kantor Akuntan Publik (KAP) tergantung pada hasil evaluasi komite audit. Selain itu, institusi jasa keuangan harus menggunakan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di OJK. Institusi jasa keuangan berbeda dengan peraturan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2015, hal ini dilakukan karena OJK menginginkan pengaturan yang lebih ketat lagi untuk mencegah terjadinya praktik kolusi menyulap laporan keuangan.

Akibat dikeluarkannya peraturan-peraturan tersebut, maka timbul perilaku perusahaan-perusahaan untuk melakukan *auditor switching*. Jika pergantian audit berfokus pada Akuntan Publik (AP), maka perusahaan akan melakukan *auditor switching* sesuai dengan masa perikatan audit yang telah diatur oleh Keputusan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tetapi jika pergantian audit berfokus pada klien dan auditor, maka perusahaan akan melakukan *auditor switching* berdasarkan kondisi-kondisi yang ada.

2.2.9 Opini Audit

Menurut Mulyadi (2014:19) opini audit merupakan opini yang diberikan auditor tentang kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan tempat auditor melakukan audit. Dalam audit atas laporan keuangan, *output* yang dihasilkan adalah laporan audit mengenai opini atas laporan keuangan perusahaan. Laporan audit merupakan alat formal untuk mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai apa yang telah dilakukan auditor dan kesimpulan yang dicapainya atas audit laporan keuangan (Arens *et al.*, 2015:68).

Sedangkan menurut Standar Akuntan Publik (SPAP) 2013 SA 200 opini auditor atas laporan keuangan menyatakan apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Terdapat beberapa bentuk opini audit yang akan dinyatakan oleh auditor terhadap laporan keuangan klien (Standar Akuntan Publik (SPAP) 2013 SA 700), yaitu sebagai berikut:

1. Opini Tanpa Modifikasi

Opini yang dinyatakan oleh auditor ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

2. Opini Dengan Modifikasi

Opini yang dinyatakan oleh auditor ketika auditor menyimpulkan bahwa berdasarkan bukti audit yang diperoleh, laporan keuangan secara keseluruhan

tidak bebas dari kesalahan penyajian material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Standar Akuntan Publik (SPAP) 2013 SA 705 menjelaskan bahwa ada tiga tipe opini modifikasian yaitu:

a. Opini Wajar Dengan Pengecualian

Opini wajar dengan pengecualian adalah ketika auditor selesai memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agregasi adalah material, tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan.

b. Opini Tidak Wajar

Auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar ketika auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan.

c. Opini Tidak Menyatakan Pendapat

Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, dan auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan pervasif.

2.2.10 *Financial Distress*

Menurut Plat dan Plat dalam Fahmi (2013:158) *financial distress* adalah sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi, sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. *Financial distress* dimulai dengan ketidakmampuan memenuhi kewajiban-kewajibannya, terutama kewajiban yang bersifat jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas, dan juga termasuk kewajiban dalam kategori solvabilitas.

Menurut Stephen A. Ross, Randolph, Westerfield dan Jeffrey Jeff (2013:928) *financial distress* didefinisikan sebagai berikut:

Financial distress: is a situation where a firm's operating cash flows are not sufficient to satisfy current obligations (such as trade credits or interest expenses) and the firm is forced to take corrective action.

Definisi diatas dapat diterjemahkan sebagai berikut:

Kesulitan keuangan adalah suatu keadaan dimana arus kas operasi perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kewajibannya saat ini (seperti kredit perdagangan atau beban bunga) dan perusahaan dipaksa untuk mengambil tindakan korektif.

Sedangkan menurut Faradila dan Yahya (2016) *financial distress* atau kesulitan keuangan merupakan keadaan dimana perusahaan mengalami kondisi yang tidak sehat ataupun kesulitan keuangan sehingga dikhawatirkan akan mengalami kebangkrutan. Dari berbagai definisi diatas dapat dikatakan bahwa *financial distress* merupakan suatu kondisi dimana perusahaan sedang mengalami penurunan kondisi keuangan dan sudah tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya saat ini.

Perusahaan yang terancam bangkrut lebih sering berpindah KAP daripada perusahaan yang tidak terancam bangkrut (Khasanah & Nahumury, 2013). Menurut Romli (2010) dalam Srikalimah (2017), faktor yang menyebabkan *financial distress* dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. Sistem Perekonomian

Sistem perekonomian masyarakat atau negara dapat menyebabkan suatu perusahaan mengalami *financial distress* dan bahkan kebangkrutan, yaitu ketidakmampuan perusahaan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, perubahan permintaan dan selera konsumen, dan mengadaptasikan perubahan-perubahan metode produksi dan distribusi modern.

2. Faktor Eksternal Perusahaan

Kesulitan dan kegagalan yang memungkinkan dapat menyebabkan terjadinya *financial distress* pada perusahaan, kadang-kadang berada di luar jangkauan (manajemen) perusahaan. Kecelakaan dan bencana alam yang sewaktu-waktu dapat menimpa perusahaan misalnya, merupakan contoh yang pernah atau bahkan sering. Meskipun terjadinya bencana alam dan kecelakaan itu sendiri sulit untuk diprediksi.

3. Faktor Internal Perusahaan

Faktor-faktor internal yang menyebabkan terjadinya *financial distress* pada perusahaan yaitu:

a. Besar Kredit yang Diberikan Kepada Debitur

Kebijaksanaan kredit yang diberikan tanpa memperhatikan kemampuan individual para debitur, berarti mempertaruhkan stabilitas finansial perusahaan

b. Manajemen yang Tidak Efisien

Ketidakmampuan manajemen pada umumnya tercermin pada ketidakmampuan untuk menghindarkan timbulnya berbagai permasalahan pada operasional perusahaan.

c. Kekurangan Modal

Kekurangan modal juga merupakan salah satu penyebab *financial distress* yang sifatnya internal. Dalam situasi dimana perusahaan menderita kerugian dari operasinya dan perusahaan juga mengalami kekurangan modal, maka kemungkinan besar perusahaan akan tidak mampu lagi membiayai operasi dan membayar hutang-hutangnya tepat pada tanggal jatuh tempo.

Untuk mendeteksi terjadinya *financial distress* (kesulitan keuangan) perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya (Kasmir, 2016:104). Rasio solvabilitas merupakan salah satu rasio untuk mengukur *financial distress* (Feby Fitria Sari : 2018).

Rasio solvabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *debt to assets ratio (debt to total assets)*. *Debt to assets ratio* merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang yang digunakan dengan total aktiva. Apabila rasionya tinggi, artinya pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman, karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-

utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Demikian pula apabila rasionya rendah, semakin kecil perusahaan dibiayai dengan utang (Kamir, 2016:156).

Adapun rumus *debt to assets ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Debt to assets ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.2.11 *Audit Delay*

Audit delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku, hingga tanggal diselesaikannya laporan audit independen (Sa'adah, 2013). Sedangkan menurut Lawrence dan Brian (1988) dalam Liwe *et al.*, (2018) *audit delay* adalah lamanya hari yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya, yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan keuangan audit.

Menurut Carmelia Putri dalam Malinda (2015) membagi kriteria keterlambatan (*lag*) menjadi tiga yaitu:

1. *Preliminary Lag*

Interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan pendahulu oleh pasar modal.

2. *Auditor's Signature Lag*

Interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai tanggal yang tercantum di dalam laporan auditor. *Auditor's signature lag* sering disebut juga sebagai keterlambatan audit (*audit delay*).

3. *Total lag*

Interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan tahunan publikasi oleh pasar modal.

Dari berbagai definisi diatas, maka dapat dikatakan bahwa *audit delay* adalah lamanya waktu penyelesaian yang dibutuhkan oleh seorang auditor independen untuk menyelesaikan auditnya yang dihitung mulai tanggal tutup buku

sampai tanggal diterbitkannya laporan auditor independen. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Audit Delay} = \text{Tanggal terbit laporan auditor independen} \\ - \text{Tanggal tutup buku laporan keuangan}$$

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 Bab III Pasal 7 ayat 1 tentang Penyampaian Laporan Tahunan menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada OJK paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Dalam hal ini laporan tahunan harus tersedia bagi pemegang saham sebelum jangka waktu penyampaian laporan tahunan berakhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 1.

Lamanya *audit delay* yang melebihi 4 (empat) bulan bisa diakibatkan beberapa hal, seperti kurangnya tenaga kerja, kerumitan proses audit, atau adanya suatu hal lain yang membuat keterlambatan publikasi laporan keuangan. Peraturan tersebut mulai berlaku untuk penyusunan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada atau setelah tanggal 31 Desember 2012.

2.3 Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1 Opini Audit berpengaruh terhadap *Auditor Switching*

Opini audit merupakan opini yang diberikan auditor tentang kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan tempat auditor melakukan audit (Mulyadi, 2014:19). Opini audit dapat menjadi salah satu faktor terjadinya *voluntary auditor switching* karena dapat dimungkinkan perusahaan akan mengganti Kantor Akuntan Publik (KAP) jika opini yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan klien, karena dianggap dapat merugikan citra perusahaan tersebut. Suryanawa (2016) menyebutkan apabila auditor memberikan pendapat yang tidak sesuai keinginan klien, maka klien tersebut akan cenderung untuk mengganti atau memberhentikan auditornya.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Luthfiyati (2016) menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Dalam penelitian

tersebut dikatakan opini selain wajar tanpa pengecualian cenderung akan mempengaruhi klien untuk melakukan *auditor switching*. Hal tersebut disebabkan karena pemberian opini selain wajar tanpa pengecualian mengindikasikan bahwa terdapat masalah dalam laporan keuangan sehingga mempengaruhi pandangan para investor dan kreditor terhadap perusahaannya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Astrini dan Muid (2013) menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa jika perusahaan melakukan *auditor switching* dan selanjutnya akan menggunakan KAP dan auditor baru, maka akan menerima opini yang sama atau opini yang tidak jauh berbeda dari opini yang diberikan sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

H₁: Opini audit berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

2.3.2 *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Auditor Switching*

Financial distress adalah suatu keadaan dimana arus kas operasi perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kewajibannya saat ini (seperti kredit perdagangan atau beban bunga) dan perusahaan dipaksa untuk mengambil tindakan korektif (Stephen A. Ross *et al.*, 2013:928). Perusahaan yang terancam bangkrut cenderung lebih sering berpindah KAP daripada perusahaan yang tidak terancam bangkrut (Khasanah & Nahumury, 2013). Kesulitan keuangan yang dialami suatu perusahaan merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk mengganti auditornya karena alasan keuangan.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Manto & Lesmana M (2018) menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap pergantian auditor. Sedangkan dalam penelitian Rico & Zulman (2018) menunjukkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor, penelitian tersebut menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami kondisi keuangan yang kurang baik cenderung akan mempertahankan auditornya untuk menghindari reaksi negatif dari para investor.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

H₂: *Financial distress* berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*.

2.3.3 *Audit Delay* berpengaruh terhadap *Auditor Switching*

Audit delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku, hingga tanggal diselesaikannya laporan audit independen (Sa'adah, 2013). Hal tersebut mengakibatkan keterlambatan dalam penyelesaian audit yang menyebabkan perusahaan mengalami keterlambatan dalam menerbitkan laporan keuangannya, sehingga pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan pada perusahaan itu tidak dapat menggunakannya tepat waktu.

Hasil penelitian Anantyo & Rohman (2015) menyatakan bahwa *audit delay* berpengaruh terhadap pergantian auditor. Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa penyampaian audit yang lama akan membuat pasar modal menilai bahwa perusahaan sedang mengalami suatu masalah. Hal tersebut membuat perusahaan melakukan pergantian auditor dikarenakan takutnya penurunan citra di mata para investor dikarenakan adanya *audit delay*. Akan tetapi hal tersebut berbeda dengan penelitian Ardianingsih (2014) *audit delay* tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor karena menganggap bahwa *audit delay* bukan menjadi suatu alasan perusahaan untuk melakukan pergantian auditor.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

H₃: *Audit delay* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Menurut Sugiyono (2014:93) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.


Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H₀₁ : Opini Audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching* di Indonesia pada sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018.
- H₁ : Opini Audit berpengaruh terhadap *auditor switching* di Indonesia pada sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018.
- H₀₂ : *Financial Distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching* di Indonesia pada sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018.
- H₂ : *Financial Distress* berpengaruh terhadap *auditor switching* di Indonesia pada sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018.
- H₀₃ : *Audit Delay* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching* di Indonesia pada sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018.
- H₃ : *Audit Delay* berpengaruh terhadap *auditor switching* di Indonesia pada sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018.
- H₀₄ : Opini Audit, *Financial Distress*, dan *Audit Delay* secara simultan tidak berpengaruh terhadap *auditor switching* di Indonesia pada sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018.
- H₄ : Opini Audit, *Financial Distress*, dan *Audit Delay* secara simultan berpengaruh terhadap *auditor switching* di Indonesia pada sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018.

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Secara sistematis, kerangka konseptual pemikiran berdasarkan landasan teori diatas dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian



Keterangan:

—————> : Pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap *Auditor Switching*

- - - - -> : Pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap *Auditor Switching*